



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Showroom Motor), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Showroom Motor), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Bdg, tanggal 04 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal xxxx di luar pengawasan pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, Yang bertindak sebagai wali nikah adalah almarhum Bapak Pemohon II yang bernama Bapak Pemohon IIDengan dihadiri dua orang saksi, masing - masing bernama

Halaman 1 dari 5
Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah I (Sepupu Pemohon I) Dan saksi nikah II (sepupu Pemohon II)

Dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;

3. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus sebagai jejak dalam usia 18 Tahun, Sedangkan Pemohon II berstatus sebagai janda dalam usia 20 tahun ;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, Dan dalam perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, Baik menurut Syariat Islam ;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama, Bertempat tinggal di Banjar Jabe Jero Desa Adat Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung hingga sekarang ;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak bernama Anak, Laki-Laki Tanggal 01 April 2017 ;

7. Bahwa hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam ;

8. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak ;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Badung, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xxxx ;

Halaman 2 dari 5
Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon ;

SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil -adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian pada tanggal 29 Juli 2019 para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di depan persidangan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 para Pemohon telah hadir ke persidangan dan menyatakan mencabut perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan tidak diatur secara khusus dalam hukum acara. Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan ketentuan pencabutan perkara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 RV maka terhadap ketentuan tersebut dapat diterapkan pada pencabutan perkara permohonan. Terhadap perkara gugatan yang melibatkan dua pihak atau lebih, pencabutan perkara dapat dikabulkan sebelum jawaban atau setelah jawaban dengan persetujuan pihak lawan. Sedangkan terhadap perkara permohonan yang bersifat sepihak maka pencabutan perkara merupakan hak penuh pihak yang mengajukan perkara yaitu para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 5
Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Bdg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 26 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Halaman 4 dari 5
Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp356.000,00</u>

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5
Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Bdg